



P U T U S A N

No. 441 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Dapot Sianipar, SE. ;
Tempat lahir : Karang Bangun Simalungun;
Umur/ tanggal lahir : 56 Tahun / 16 April 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Ulakma Sinaga No.80 Kabupaten
Simalungun;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mantan Dirum PDAM Tirtauli Kota
Pematang Siantar;

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2008 sampai dengan tanggal 27 Juni 2008;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 16 Juli 2008;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa :

Primair :

Bahwa terdakwa Dapot Sianipar, SE., selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar No.820/185/WK-2001 tanggal 6 April 2001, dan periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 821/ 254/ IV/ WK.-Tahun 2005, tanggal 1 April 2005 secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi Drs.Barmen Saragih, selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada tahun 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Tahun

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 sampai dengan Tahun 2003, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar Jl. Porsea No.2 Kota Pematang Siantar atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan melawan hukum Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari adanya SK Walikota No: 690-286/WK - Tahun 2001 tanggal 7 September 2001 yang mengatur tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar, dimana didalam Pasal 44-nya mengatur tentang pemberian uang penghargaan bagi pegawai PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar sebagai berikut :

- a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 15 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 3 (tiga) bulan penghasilan;
- b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 25 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 5 (lima) bulan penghasilan;
- c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 30 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 6 (enam) bulan penghasilan;
- d. Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi;
- e. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun normal diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

dan terkait dengan hal tersebut, Terdakwa Dapot Sianipar selaku Direktur Umum PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar dipanggil oleh Drs. Barmen Saragih untuk membicarakan bagaimana caranya mengurangi pegawai yang bekerja di PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar, mengingat dalam SK Walikota No : 690-286/WK-Tahun 2001 tanggal 7 September 2001 tersebut hanya mengatur pemberian penghargaan bagi pegawai dengan masa kerja 15 tahun, 25 tahun, 30 tahun dan tidak ada mengatur tentang pemberian penghargaan terhadap pegawai yang pensiun dini, sementara pegawai dirasakan sudah terlalu banyak;

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa dan Drs. Barmen Saragih menyepakati untuk memberi uang penghargaan sebagai rangsangan bagi pegawai PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar, sehingga diharapkan ada pegawai PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar yang mau mengajukan pensiun dini;

Bahwa selanjutnya Drs. Barmen Saragih menyarankan kepada Terdakwa agar pemberian uang penghargaan bagi pegawai yang pensiun dini tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi;

Bahwa sebagai tindak lanjutnya, Terdakwa memanggil saksi Sofian Siregar selaku Kabag Personalia Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar dan memintanya untuk : membuat konsep rancangan peraturan Surat Keputusan Direksi yang mengatur tentang Pemberian Uang Penghargaan kepada pegawai yang pensiun dini, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepada Pegawai dengan masa kerja 0 tahun s/d 5 tahun diberikan penghargaan 3 bulan penghasilan;
- b. Kepada Pegawai dengan masa kerja 5 tahun s/d 10 tahun diberikan penghargaan 5 bulan penghasilan;
- c. Kepada Pegawai dengan masa kerja 10 tahun s/d 15 tahun diberikan penghargaan 8 bulan penghasilan;
- d. Kepada Pegawai dengan masa kerja 15 tahun s/d 20 tahun diberikan penghargaan 12 bulan penghasilan;
- e. Kepada Pegawai dengan masa kerja 20 tahun s/d 25 tahun diberikan penghargaan 15 bulan penghasilan;
- f. Kepada Pegawai dengan masa kerja 25 tahun s/d 30 tahun diberikan penghargaan 20 bulan penghasilan;
- g. Kepada Pegawai dengan masa kerja 30 tahun ke atas diberikan penghargaan 25 bulan penghasilan;

Bahwa atas usulan tersebut oleh saksi Sofian Siregar menyatakan tidak mungkin dibuatkan SK Direksi yang mengatur tentang pemberian uang penghargaan kepada pegawai yang berhenti dengan hormat dengan rincian sebagaimana disebutkan di atas karena bertentangan dengan peraturan yang di atasnya yaitu Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar No : 690-286/WK-Tahun 2001 tanggal 7 September 2001 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar, namun Terdakwa tetap bersikeras memerintahkan saksi Sofian Siregar membuat konsep rincian uang penghargaan bagi pegawai yang pensiun dini sebagaimana tersebut di atas, dan Terdakwa menyarankan untuk merubah SK Walikota No: 690-

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286/WK-Tahun2001 tanggal 7 September 2001 lebih dahulu, dengan catatan perubahan tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak merubah halaman terakhir dari SK Walikota tersebut;

Bahwa kemudian saksi Sofian Siregar memanggil saksi Tukino selaku staf honorer untuk mengetik penambahan rincian pemberian uang penghargaan kepada pegawai yang pensiun dini pada Pasal 44 dari SK Walikota No : 690-286/WK-Tahun 2001 tanggal 7 September 2001 tersebut, sehingga isi asli SK Walikota No : 690-286/WK-Tahun 2001 tanggal 7 September 2001 tersebut pada Pasal 44-nya terjadi penambahan, sehingga berubah sebagai berikut :

- 1). Direksi memberikan Penghargaan dan Tanda Jasa kepada Pegawai yang masih aktif bekerja sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 15 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 3 (tiga) bulan penghasilan;
 - b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 25 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 5 (lima) bulan penghasilan;
 - c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 30 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 6 (enam) bulan penghasilan;
 - d. Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan Perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi;
 - e. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun normal diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi;
- 2). Direksi memberikan Penghargaan dan Tanda Jasa kepada Pegawai yang berhenti dengan hormat dan Pegawai yang memasuki pensiun normal sebagai berikut ;
 - a. Kepada Pegawai dengan masa kerja 0 tahun sampai dengan 5 tahun diberikan penghargaan 3 (tiga) bulan penghasilan;
 - b. Kepada Pegawai dengan masa kerja 5 sampai dengan 10 tahun diberikan penghargaan 5 (lima) bulan penghasilan;

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kepada Pegawai dengan masa kerja 10 sampai dengan 15 tahun diberikan penghargaan 8 (delapan) bulan penghasilan;
- d. Kepada Pegawai dengan masa kerja 15 sampai dengan 20 tahun diberikan penghargaan 10 (sepuluh) bulan penghasilan;
- e. Kepada Pegawai dengan masa kerja 20 sampai dengan 25 tahun diberikan penghargaan 15 (lima belas) bulan penghasilan;
- f. Kepada Pegawai dengan masa kerja 25 sampai dengan 30 tahun diberikan penghargaan 20 (dua puluh) bulan penghasilan;
- g. Kepada Pegawai dengan masa kerja 30 tahun ke atas diberikan penghargaan 30 (tiga puluh) bulan penghasilan;

Bahwa akibat dari Perubahan atau penambahan SK Walikota No: 690-2861WK-Tahun 2001 tanggal 7 September 2001 tersebut, maka SK Walikota No : 690-286/WK-Tahun 2001 tanggal 7 September 2001 tersebut seolah-olah mengatur tentang pemberian penghargaan bagi pegawai yang pensiun dengan hormat atas permintaan sendiri (pensiun dini), sehingga konsep Surat Keputusan Direksi tentang pemberian uang penghargaan bagi pegawai yang pensiun dini yang disarankan oleh Terdakwa juga seolah-olah mempunyai dasar hukum dan tidak bertentangan dengan SK Walikota No: 690-286/WK-Tahun 2001 tanggal 7 September 2001;

Bahwa selanjutnya konsep Surat Keputusan Direksi yang mengatur tentang pemberian uang penghargaan bagi pegawai yang pensiun dini tersebut diajukan kepada Terdakwa kemudian diteruskan kepada Drs. Barmen Saragih untuk ditandatangani, sehingga terbitlah Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar Nomor : 880/08/KPTS/IPAM tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Perusahaan Yang Berhenti Dengan Hormat, yang isinya jelas-jelas bertentangan dengan SK Walikota No : 690-286/WK-Tahun 2001 tanggal 7 September 2001 yang asli;

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar Nomor : 880/08/KPTS/IPAM tanggal 27 Januari 2003, sebanyak lebih kurang 32 (tiga puluh dua) orang pegawai PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar yang mempunyai masa kerja 0 sampai dengan 30 tahun menerima uang penghargaan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar Nomor : 880/ 08/ KPTS/ IPAM tanggal 27 Januari 2003 tersebut, dengan rincian sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penerima Penghargaan	Tgl Pengangkatan	Tgl Pensiun	Usia Kerja	Jumlah Uang Penghargaan yang diterima berdasarkan SK Walikota yang dipalsukan	Jumlah Uang Penghargaan yang seharusnya diterima berdasarkan SK Walikota yang asli	Jumlah Kerugian Negara	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Romulus Sibarani	7/11/78	2/1/03	24 thn 4 bln	15 x Rp. 1.320.060,- = Rp. 19.800.900.-	3 x Rp. 1.320.060,- = Rp 3.960.180.-	Rp. 15,840,720.-	Pensiun Dini
2.	Bedman Hutauruk	4/4/78	1/3/03	23 thn 4 bln	15 x Rp. 1.076.100,- = Rp. 16.141.500.-	3 x Rp 1.076.100,- =Rp. 3.228.300.-	Rp. 12,913.200.-	Pensiun Dini
3.	Robinson Simanjuntak	4/7/78	4/1/03	25 thn	15 x Rp 1.179.900,- = Rp 17.698.500.-	5 x Rp 1.179.900,- =Rp 5.899.500.-	Rp 11,799.000.-	Pensiun Dini
4.	Ngatiman	4/5/78	4/1/03	22 thn	15xRp 1.076.100,- = Ro 16.141.500.-	3 x Rp 1.076.100,- = Rp 3,228,300.-	Rp 12,913,200.-	Pensiun Dini
5.	Mesnan	3/31/78	5/1/03	24thn 8 bln	15 x Rp 1.151.662,- = Rp 17.274.780.-	3 x Rp 1.151.662,- = Rp 3.454.956.-	Rp 13,819,824.-	Pensiun Dini
6.	Marisi Malau	4/10/80	6/1/03	23 thn	15 x Rp 1.403.460,- = Rp 21,051,900.-	3 x Rp 1.403.460,- = Rp 4,210,380.-	Rp 16,841,520.-	Meninggal
7.	Doni Saputra	9/18/96	8/1/03	6 thn 11 bln	5 x Rp 850.840,- = Rp 4,254,200.-	0 x Rp 850.840,- = Rp -	Rp 4,254,200.-	Pensiun Dini
8.	Syahriadi	8/6/79	1/1/04	24thn 5 bln	15 x Rp 1.253.112,- = Rp .18.796.680.-	3 x Rp 1.253.112,- = Rp.3.759.336.-	Rp 15,037,344.-	Pensiun Dini
9.	Krisman Manurung	10/1/80	1/1/04	23 thn 2 bln	15 x Rp 1.143.660,- = Rp 17,154,900.-	3 x Rp 1.143.660,- =Rp 3,430,980.-	Rp 13,723,920.-	Pensiun Dini
10.	Kancil	1/2/80	2/1/04	24 thn 1 bln	15 x Rp 1.127.364,- = Ro 16910460.-	3 x Rp 1.127.364,- = Rp 3,382,092.-	Rp 13,528,368.-	Pensiun Dini
11.	Malandum Hariana	7/4/78	4/1/04	25 thn 8 bln	20 x Rp 1.279.908,- = Rp 25,598,160.-	5 x Rp 1.279.908,- =Rp 6,399,540.-	Rp 19,198,620.-	Pensiun Dini
12.	Umum Ginting	11/1/80	1/1/05	24 thn 2 bln	15 x Rp 1.129.462,- = Rp 16,941,930.-	3 x Rp 1.129.462,- = Rp.3,388,386.-	Rp 13,553,544.-	Pensiun Dini
13.	Jhon Riswan Girsang	11/1/80	2/1/05	24 thn 3 bln	15 x Rp 1.511.238,- = Rp 22,668,570.-	3 x Rp 1.511.238,- = Rp.4,533,714.-	Rp 18,134,856.-	Pensiun Dini
14.	Martua Simatupang	10/1/81	4/1/05	23 thn 6 bln	15 x Rp 1.464.905,- = Rp 21,973,575.-	3 x Rp 1.464.905,- = Rp. 4,394,715.-	Rp 17,578,860.-	Pensiun Dini
15.	Darman Simanjuntak	10/1/81	4/1/05	23 thn 6 bln	15 x Rp 1.464.905,- = Rp 21,973,575.-	3 x Rp 1.464.905,- = Rp 4,394,715.-	Rp 17,578,860.-	Pensiun Dini
16.	Altur Sitorus	11/1/84	4/1/05	20 thn 5 bln	15 x Rp 1.663.851,- = Rp 24,957,765.-	3 x Rp 1.663.851,- =Rp 4,991,553.-	Rp 19,966,212.-	Pensiun Dini
17.	Sutarji	12/12/83	4/1/05	21 thn 4 bln	15 x Rp 1.227.713,- = Rp 18,415,695.-	3 x Rp 1.227.713,- =Rp 3,683,139.-	Rp 14,732,556.-	Pensiun Dini
18.	Binsar Umar Pardede	4/1/78	5/1/05	27 thn	20 x Rp 994.602,- = Ro 19,892,040.-	5 x Rp 994.602,- = Rp 4,973,010.-	Rp 14,919,030.-	Pensiun Dini
19.	Manan S. Simarmata	6/1/84	6/1/05	21 thn 4 bln	15 x Rp 1.436.851,- = Rp 21,552,765.-	3 x Rp 1.436.851,- = Rp.4,310,553.-	Rp 17,242,212.-	Pensiun Dini
20.	Wilmar Siahaan	7/1/78	7/1/05	25 thn 5 bln	20 x Rp 1.496.189,- = Rp 29,923,780.-	5 x Rp 1.496.189,- = Rp 7,480,945.-	Rp 22,442,835.-	Pensiun Dini
21.	Sahala Sibarani	6/1/80	7/1/05	25 thn 1 bln	20 x Rp 1.998.189,- = Rp 39,963,780.-	5 x Rp 1.998.189,- = Rp 9 990 945.-	Rp 29,972,835.-	Pensiun Dini
22.	Johan Sianipar	11/1/83	7/1/05	21 thn 8 bln	15 x Rp. 1.434.281,- = Rp 21,514,215.-	3 x Rp. 1.434.281,- = Rp 4,302,843.-	Rp 17,211,372.-	Pensiun Dini
23.	Manonga Lumbantoruan	4/1/80	8/1/05	25 thn 4 bln	20 x Rp 1.310.279,- = Rp 26,214,580.-	5 x Rp 1.310.279,- =Rp 6,553,645.-	Rp 19,660,935.-	Pensiun Dini
24.	Amran	1/1/180	9/1/05	25 thn 8 bln	20 x Rp 1.246.577,- = Rp 24,931,540.-	5 x Rp 1.246.577,- = Rp.6,232,885.-	Rp 18,698,655.-	Pensiun Dini
25.	Ramses Malau	1/2/84	10/1/05	21 thn 9 bln	15 x Rp 1.261.943,- = Rp 18,929,145.-	3 X Rp 1.261.943,- =Rp 3,785,829.-	Rp 15,143,316.-	Pensiun Dini
26.	Rudiasman Sinaga	3/1/95	10/1/05	10 thn 7 bln	8 x Rp 1.082.700,- = Rp 8,661,600.-	0 x Rp 1.082.700,- = -	Rp 8,661,600.-	Meninggal
27.	Edi Azhar Sinaga	10/2/95	1/1/06	10 thn 3 bln	8xRp 1.193.513,- = Rp 9,548,104.-	8 x Rp 1.193.513,- = Rp -	Rp 9,548,104.-	Meninggal
28.	Rudianto Lumbantoruan	4/1/90	1/1/06	15 thn 10 bln	12 x Rp 1.243.277,- = Rp 14,919,324.-	3 x Rp 1.243.277,- = Rp. 3,729,831.-	Rp 11,189,493.-	Meninggal
29.	Disman Siagian	7/1/84	1/1/06	21 thn 6 bln	15 x Rp 1.391.645,- = Rp 20,874,675.-	3 x Rp 1.391.645,- = Rp.4,174,935.-	Rp 16,699,740.-	Pensiun Dini
30.	Ridwan	7/1/78	1/1/06	27 thn 6 bln	20 x Rp 1.499.449,- = Rp 29,988,980.-	5 x Rp 1.246.577,- = Rp.6,232,885.-	Rp 22,491,735.-	Pensiun Dini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	Asal Tarigan	1/6/78	1/1/06	27 thn 6 bln	20 x Rp 1.565.185,- = Rp.31.303.700,-	5 x Rp 1.565.185,- = Rp.7.825.925,-	Rp 23.477.775,-	Pensiun Dini
32.	Marulan Sirait	10/1/82	3/1/06	23 thn 5bln	15 x Rp 1.511.238,- = Rp 22.668.570,-	3 x Rp 1.511.238,- = Rp.4.533.714,-	Rp 18.134.856,-	Meninggal

Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian Negara dalam hal ini kas PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar lebih kurang sebesar Rp. 516.909.297,00 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih atau kurang dari jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa Dapot Sianipar, SE., selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar No.820/185/WK-2001 tanggal 6 April 2001, dan periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 821/ 254/ IV/ WK.-Tahun 2005, tanggal 1 April 2005 secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi Drs.Barmen Saragih, selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada tahun 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2003, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar Jl. Porsea No.2 Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan melawan hukum Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari adanya SK Walikota No: 690-286/WK - Tahun 2001 tanggal 7 September 2001 yang mengatur tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar, dimana di dalam Pasal 44-nya mengatur tentang pemberian uang penghargaan bagi pegawai PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar sebagai berikut :

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 15 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 3 (tiga) bulan penghasilan;
- b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 25 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 5 (lima) bulan penghasilan;
- c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 30 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 6 (enam) bulan penghasilan;
- d. Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi;
- e. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun normal diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

dan terkait dengan hal tersebut, Terdakwa Dapot Sianipar selaku Direktur Umum PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar dipanggil oleh Drs. Barmen Saragih untuk membicarakan bagaimana caranya mengurangi pegawai yang bekerja di PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar, mengingat dalam SK Walikota No : 690-286/WK-Tahun 2001 tanggal 7 September 2001 tersebut hanya mengatur pemberian penghargaan bagi pegawai dengan masa kerja 15 tahun, 25 tahun, 30 tahun dan tidak ada mengatur tentang pemberian penghargaan terhadap pegawai yang pensiun dini, sementara pegawai dirasakan sudah terlalu banyak;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Drs. Barmen Saragih menyepakati untuk memberi uang penghargaan sebagai rangsangan bagi pegawai PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar, sehingga diharapkan ada pegawai PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar yang mau mengajukan pensiun dini;

Bahwa selanjutnya Drs. Barmen Saragih menyarankan kepada Terdakwa agar pemberian uang penghargaan bagi pegawai yang pensiun dini tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi;

Bahwa sebagai tindak lanjutnya, Terdakwa memanggil saksi Sofian Siregar selaku Kabag Personalia Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar dan memintanya untuk : membuat konsep rancangan peraturan Surat Keputusan Direksi yang mengatur tentang Pemberian Uang Penghargaan kepada pegawai yang pensiun dini, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009



- a. Kepada Pegawai dengan masa kerja 0 tahun s/d 5 tahun diberikan penghargaan 3 bulan penghasilan;
- b. Kepada Pegawai dengan masa kerja 5 tahun s/d 10 tahun diberikan penghargaan 5 bulan penghasilan;
- c. Kepada Pegawai dengan masa kerja 10 tahun s/d 15 tahun diberikan penghargaan 8 bulan penghasilan;
- d. Kepada Pegawai dengan masa kerja 15 tahun s/d 20 tahun diberikan penghargaan 12 bulan penghasilan;
- e. Kepada Pegawai dengan masa kerja 20 tahun s/d 25 tahun diberikan penghargaan 15 bulan penghasilan;
- f. Kepada Pegawai dengan masa kerja 25 tahun s/d 30 tahun diberikan penghargaan 20 bulan penghasilan;
- g. Kepada Pegawai dengan masa kerja 30 tahun ke atas diberikan penghargaan 25 bulan penghasilan;

Bahwa atas usulan tersebut oleh saksi Sofian Siregar menyatakan tidak mungkin dibuatkan SK Direksi yang mengatur tentang pemberian uang penghargaan kepada pegawai yang berhenti dengan hormat dengan rincian sebagaimana disebutkan di atas karena bertentangan dengan peraturan yang diatasnya yaitu Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar No : 690-286/WK-Tahun 2001 tanggal 7 September 2001 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar, namun Terdakwa tetap bersikeras memerintahkan saksi Sofian Siregar membuat konsep rincian uang penghargaan bagi pegawai yang pensiun dini sebagaimana tersebut di atas, dan Terdakwa menyarankan untuk merubah SK Walikota No: 690-286/WK-Tahun 2001 tanggal 7 September 2001 lebih dahulu, dengan catatan perubahan tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak merubah halaman terakhir dari SK Walikota tersebut.;

Bahwa kemudian saksi Sofian Siregar memanggil saksi Tukino selaku staf honorer untuk mengetik penambahan rincian pemberian uang penghargaan kepada pegawai yang pensiun dini pada Pasal 44 dari SK Walikota No : 690-286/WK-Tahun 2001 tanggal 7 September 2001 tersebut, sehingga isi asli SK Walikota No : 690-286/WK-Tahun 2001 tanggal 7 September 2001 tersebut pada Pasal 44-nya terjadi penambahan, sehingga berubah sebagai berikut:

- 1). Direksi memberikan Penghargaan dan Tanda Jasa kepada Pegawai yang masih aktif bekerja sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 15 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 3 (tiga) bulan penghasilan;
- b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 25 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 5 (lima) bulan penghasilan;
 - c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 30 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 6 (enam) bulan penghasilan;
 - d. Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan Perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi;
 - e. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun normal diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi;
- 2). Direksi memberikan Penghargaan dan Tanda Jasa kepada Pegawai yang berhenti dengan hormat dan Pegawai yang memasuki pensiun normal sebagai berikut ;
- a. Kepada Pegawai dengan masa kerja 0 tahun sampai dengan 5 tahun diberikan penghargaan 3 (tiga) bulan penghasilan;
 - b. Kepada Pegawai dengan masa kerja 5 sampai dengan 10 tahun diberikan penghargaan 5 (lima) bulan penghasilan;
 - c. Kepada Pegawai dengan masa kerja 10 sampai dengan 15 tahun diberikan penghargaan 8 (delapan) bulan penghasilan;
 - d. Kepada Pegawai dengan masa kerja 15 sampai dengan 20 tahun diberikan penghargaan 10 (sepuluh) bulan penghasilan;
 - e. Kepada Pegawai dengan masa kerja 20 sampai dengan 25 tahun diberikan penghargaan 15 (lima belas) bulan penghasilan;
 - f. Kepada Pegawai dengan masa kerja 25 sampai dengan 30 tahun diberikan penghargaan 20 (dua puluh) bulan penghasilan;
 - g. Kepada Pegawai dengan masa kerja 30 tahun ke atas diberikan penghargaan 30 (tiga puluh) bulan penghasilan;

Bahwa akibat dari Perubahan atau penambahan SK Walikota No: 690-2861WK-Tahun 2001 tanggal 7 September 2001 tersebut, maka SK Walikota No : 690-286/WK-Tahun 2001 tanggal 7 September 2001 tersebut seolah-olah

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang pemberian penghargaan bagi pegawai yang pensiun dengan hormat atas permintaan sendiri (pensiun dini), sehingga konsep Surat Keputusan Direksi tentang pemberian uang penghargaan bagi pegawai yang pensiun dini yang disarankan oleh Terdakwa juga seolah-olah mempunyai dasar hukum dan tidak bertentangan dengan SK Walikota No: 690-286/WK-Tahun 2001 tanggal 7 September 2001;

Bahwa selanjutnya konsep Surat Keputusan Direksi yang mengatur tentang pemberian uang penghargaan bagi pegawai yang pensiun dini tersebut diajukan kepada Terdakwa kemudian diteruskan kepada Drs. Barmen Saragih untuk ditandatangani, sehingga terbitlah Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar Nomor : 880/08/KPTS/IPAM tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Perusahaan Yang Berhenti Dengan Hormat, yang isinya jelas-jelas bertentangan dengan SK Walikota No : 690 286/WK-Tahun 2001 tanggal 7 September 2001 yang asli; Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar Nomor 880/08/KPTS/IPAM tanggal 27 Januari 2003, sebanyak lebih kurang 32 (tiga puluh dua) orang pegawai PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar yang mempunyai masa kerja 0 sampai dengan 30 tahun menerima uang penghargaan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar Nomor : 880/ 08/ KPTS/ IPAM tanggal 27 Januari 2003 tersebut, dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Penerima Penghargaan	Tgl Pengangkatan	Tgl Pensiun	Usia Kerja	Jumlah Uang Penghargaan yang diterima berdasarkan SK Walikota yang dipalsukan	Jumlah Uang Penghargaan yang seharusnya diterima berdasarkan SK Walikota yang asli	Jumlah Kerugian Negara	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Romulus Sibarani	7/1/78	2/1/03	24 thn 4 bln	15 x Rp. 1.320.060,- = Rp. 19.800.900.-	3 x Rp. 1.320.060,- = Rp 3.960.180.-	Rp. 15.840.720.-	Pensiun Dini
2.	Bedman Hutaaruk	4/4/78	1/3/03	23 thn 4 bln	15 x Rp. 1.076.100,- = Rp. 16.141.500.-	3 x Rp 1.076.100,- =Rp. 3.228.300.-	Rp. 12.913.200.-	Pensiun Dini
3.	Robinson Simanjuntak	4/7/78	4/1/03	25 thn	15 x Rp 1.179.900,- = Rp 17.698.500.-	5 x Rp 1.179.900,- =Rp 5.899.500.-	Rp 11.799.000.-	Pensiun Dini
4.	Ngatiman	4/5/78	4/1/03	22 thn	15xRp 1.076.100,- = Ro 16.141.500.-	3 x Rp 1.076.100,- = Rp 3,228,300.-	Rp 12,913,200.-	Pensiun Dini
5.	Mesnan	3/31/78	5/1/03	24 thn 8 bln	15 x Rp 1.151.662,- = Rp 17.274.780.-	3 x Rp 1.151.662,- = Rp 3,454,956.-	Rp 13,819,824.-	Pensiun Dini
6.	Marisi Malau	4/10/80	6/1/03	23 thn	15 x Rp 1.403.460,- = Rp 21.051.900.-	3 x Rp 1.403.460,- = Rp 4,210,380.-	Rp 16,841,520.-	Meninggal
7.	Doni Saputra	9/18/96	8/1/03	6 thn 11 bln	5 x Rp 850.840,- = Rp 4,25x4,200.-	0 x Rp 850.840,- = Rp -	Rp 4,254,200.-	Pensiun Dini
8.	Syahriadi	8/6/79	1/1/04	24 thn 5 bln	15 x Rp 1.253.112,- = Rp .18.796.680.-	3 x Rp 1.253.112,- = Rp 3,759,336.-	Rp 15,037,344.-	Pensiun Dini
9.	Krisman	10/1/80	1/1/04	23 thn	15 x Rp 1.143.660,-	3 x Rp 1.143.660,-	Rp	Pensiun

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Manurung			2 bln	= Rp 17,154,900.-	=Rp 3,430,980.-	13,723,920.-	Dini
	Kancil	1/2/80	2/1/04	24 thn 1 bln	15 x Rp 1.127.364,- = Ro 16910460.-	3 x Rp 1.127.364,- = Rp 3,382,092.-	Rp 13,528,368.-	Pensiun Dini
11.	Malandum Hariania	7/4/78	4/1/04	25 thn 8 bln	20 x Rp 1.279.908,- = Rp 25,598,160.-	5 x Rp 1.279.908,- =Rp 6,399,540.-	Rp 19,198,620.-	Pensiun Dini
12.	Umum Ginting	11/1/80	1/1/05	24 thn 2 bln	15 x Rp 1.129.462,- = Rp 16,941,930.-	3 x Rp 1.129.462,- =Rp 3,388,386.-	Rp 13,553,544.-	Pensiun Dini
13.	Jhon Riswan Girsang	11/1/80	2/1/05	24 thn 3 bln	15 x Rp 1.511.238,- = Rp 22,668,570.-	3 x Rp 1.511.238,- = Rp 4,533,714.-	Rp 18,134,856.-	Pensiun Dini
14.	Martua Simatupang	10/1/81	4/1/05	23 thn 6 bln	15 x Rp 1.464.905,- = Rp 21,973,575.-	3 x Rp 1.464.905,- = Rp. 4,394,715.-	Rp 17,578,860.-	Pensiun Dini
15.	Darman Simanjuntak	10/1/81	4/1/05	23 thn 6 bln	15 x Rp 1.464.905,- = Rp 21,973,575.-	3 x Rp 1.464.905,- = Rp 4,394,715.-	Rp 17,578,860.-	Pensiun Dini
16.	Altur Sitorus	11/1/84	4/1/05	20 thn 5 bln	15 x Rp 1.663.851,- = Rp 24,957,765.-	3 x Rp 1.663.851,- =Rp 4,991,553.-	Rp 19,966,212.-	Pensiun Dini
17.	Sutarji	12/12/83	4/1/05	21 thn 4 bln	15 x Rp 1.227.713,- = Rp 18,415,695.-	3 x Rp 1.227.713,- =Rp 3,683,139.-	Rp 14,732,556.-	Pensiun Dini
18.	Binsar Umar Pardede	4/1/78	5/1/05	27 thn	20 x Rp 994.602,- = Ro 19,892,040.-	5 x Rp 994.602,- = Rp 4,973,010.-	Rp 14,919,030.-	Pensiun Dini
19.	Manan S. Simarmata	6/1/84	6/1/05	21 thn 4 bln	15 x Rp 1.436.851,- = Rp 21,552,765.-	3 x Rp 1.436.851,- = Rp 4,310,553.-	Rp 17,242,212.-	Pensiun Dini
20.	Wilmar Siahaan	7/1/78	7/1/05	25 thn 5 bln	20 x Rp 1.496.189,- = Rp 29,923,780.-	5 x Rp 1.496.189,- = Rp 7,480,945.-	Rp 22,442,835.-	Pensiun Dini
21.	Sahala Sibarani	6/1/80	7/1/05	25 thn 1 bln	20 x Rp 1.998.189,- = Rp 39,963,780.-	5 x Rp 1.998.189,- = Rp 9 990 945.-	Rp 29,972,835.-	Pensiun Dini
22.	Johan Sianipar	11/1/83	7/1/05	21 thn 8 bln	15 x Rp. 1.434.281,- = Rp 21,514,215.-	3 x Rp. 1.434.281,- = Rp 4,302,843.-	Rp 17,211,372.-	Pensiun Dini
23.	Manonga Lumbantoruan	4/1/80	8/1/05	25 thn 4 bln	20 x Rp 1.310.279,- = Rp 26,214,580.-	5 x Rp 1.310.279,- =Rp 6,553,645.-	Rp 19,660,935.-	Pensiun Dini
24.	Amran	1/1/80	9/1/05	25 thn 8 bln	20 x Rp 1.246.577,- = Rp 24,931,540.-	5 x Rp 1.246.577,- = Rp 6,232,885.-	Rp 18,698,655.-	Pensiun Dini
25.	Ramses Malau	1/2/84	10/1/05	21 thn 9 bln	15 x Rp 1.261.943,- = Rp 18,929,145.-	3 X Rp 1.261.943,- =Rp 3,785,829.-	Rp 15,143,316.-	Pensiun Dini
26.	Rudiasman Sinaga	3/1/95	10/1/05	10 thn 7 bln	8 x Rp 1.082.700,- = Rp 8,661,600.-	0 x Rp 1.082.700,- = -	Rp 8,661,600.-	Meninggal
27.	Edi Azhar Sinaga	10/2/95	1/1/06	10 thn 3 bln	8xRp 1.193.513,- = Rp 9,548,104.-	8 x Rp 1.193.513,- = Rp -	Rp 9,548,104.-	Meninggal
28.	Rudianto Lumbantoruan	4/1/90	1/1/06	15 thn 10 bln	12 x Rp 1.243.277,- = Rp 14,919,324.-	3 x Rp 1.243.277,- = Rp. 3,729,831.-	Rp 11,189,493.-	Meninggal
29.	Disman Siagian	7/1/84	1/1/06	21 thn 6 bln	15 x Rp 1.391.645,- = Rp 20,874,675.-	3 x Rp 1.391.645,- = Rp 4,174,935.-	Rp 16,699,740.-	Pensiun Dini
30.	Ridwan	7/1/78	1/1/06	27 thn 6 bln	20 x Rp 1.499.449,- Rp 29,988,980.-	5 x Rp 1.246.577,- = Rp 6,232,885.-	Rp 22,491,735.-	Pensiun Dini
31.	Asal Tarigan	1/6/78	1/1/06	27 thn 6 bln	20 x Rp 1.565.185,- Rp 31.303.700.-	5 x Rp 1.565.185,- = Rp 7,825,925.-	Rp 23,477,775.-	Pensiun Dini
32.	Marulan Sirait	10/1/82	3/1/06	23 thn 5 bln	15 x Rp 1.511.238,- Rp 22,668,570.-	3 x Rp 1.511.238,- = Rp 4,533,714.-	Rp 18,134,856.-	Meninggal

Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian Negara dalam hal ini kas PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar lebih kurang sebesar Rp.516.909.297,00 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih atau kurang dari jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 23 Oktober 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dapot Sianipar, SE., terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Perbuatan Melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Primair);
2. Menghukum terdakwa Dapot Sianipar, SE., dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti secara tanggung-renteng bersama Drs. Barmen Saragih (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah), sebesar Rp. 516.909.297.00 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SK Walikota Pematang Siantar Nomor : 690-286/WK-tahun 2001 tanggal 7 September 2001;
 2. Daftar Pengendali
 3. SK Walikota Pematang Siantar Nomor : 690-286/WK-tahun 2001 tanggal 7 September 2001 di dalam Pasal 44 terdapat ayat (1) dan ayat (2);
 4. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 880/08/KPTS/IPAM, tanggal 27 Januari 2003 Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Perusahaan Yang Berhenti Dengan Hormat;
 5. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor: 882/ 07/ KPTS/ I/ PAM, tanggal 27 Januari 2003, tentang Penetapan Hak Pensiun Saudara Romulus Sibarani;

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 14/ KPTS/ III/ PAM, tanggal 10 Maret 2003, tentang Penetapan Hak Pensiun Saudara Bedman Hutauruk;
7. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 19/ KPTS/ III/ PAM, tanggal 21 Maret 2003, tentang Penetapan Hak pensiun Saudara Robinson Simanjuntak;
8. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 18/ KPTS/ III/ PAM, tanggal 21 Maret 2003, tentang Penetapan Hak pensiun Saudara Ngatiman;
9. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 25/ KPTS/ III/ PAM, tanggal 16 April 2003, tentang Penetapan Hak pensiun Saudara Misnan;
10. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor: 882/ 58/ KPTS/ VIII/ PAM, tanggal 15 Agustus 2003, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Doni Saputra;
11. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 842.1/ 100/ KPTS/ XII/ PAM, tanggal 15 Desember 2001, tentang Penetapan Hak Pensiun Saudara Syahriadi;
12. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 842.1/ 99/ KPTS/ XII/ PAM, tanggal 15 Desember 2003, tentang Penetapan Hak Pensiun Saudara Krisman Manurung;
13. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 842.1/ 02/ KPTS/ I/ PAM, tanggal 7 Januari 2004, tentang Penetapan Hak Pensiun Saudara Kancil;
14. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor: 882/ 03/ KPTS/ II/ PAM, tanggal 18 Februari 2004, tentang Penetapan Hak pensiun Saudara Malandum Harianja;
15. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 64/ KPTS/ XII/ PAM, tanggal 17 Desember 2004, tentang Penetapan Hak Pensiun Saudara Umum Ginting;
16. Asli SK Direksi PDAM Tina Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 03/ KPTS/ I/ PAM, tanggal 20 Januari 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Jhon Riswan Girsang;
17. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 14/ KPTS/ III/ PAM, tanggal 24 Maret 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Darman Simanjuntak;

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 15/ KPTS/ III/ PAM, tanggal 24 Maret 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Altur Sitorus;
19. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 13/ KPTS/ III/ PAM, tanggal 22 Maret 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Sutarji;
20. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 19/ KPTS/ V/ PAM, tanggal 18 Mei 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Manan Sartoni Simarmata;
21. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 60/ KPTS/ XII/ PAM, tanggal 7 Desember 2004, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Wilman Siahaan;
22. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 30/ KPTS/ VIII/ PAM, tanggal 3 Agustus 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Sahala Sibarani;
23. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/21/KPTS/VIPAM, tanggal 14 Juni 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Johan Sianipar;
24. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 31/ KPTS/ VIII/ PAM, tanggal 29 Agustus 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Amran;
25. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 33/ KPTS/ X/ PAM, tanggal 12 Oktober 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Ramses Malau;
26. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 36/ KPTS/ XII/PAM, tanggal 21 Desember 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Disman Siagian;
27. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 02/ KPTS/ I/ PAM, tanggal 5 Januari 2006, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Asal Tarigan;
28. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 39/ KPTS/ V/ PAM, tanggal 21 Mei 2003, tentang Penetapan Hak Pensiun Saudara Marisi Malau;
29. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 12/ KPTS/ III/ PAM, tanggal 22 Maret 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Martua Simatupang;

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 18/ KPTS/ IV/ PAM, tanggal 18 April 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Binsar Umar Pardede;
31. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 22/ KPTS/ VI/ PAM, tanggal 24 Juni 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Manonga Lumban Toman;
32. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 34/ KPTS/ X/ PAM, tanggal 25 Oktober 2005, tentang Penetapan Pensiun Janda Ny. Rudiasman Sinaga;
33. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 03/ KPTS/ I/ PAM, tanggal 18 Januari 2006, tentang Penetapan Pensiun Janda Ny. Edi Azhar Siregar;
34. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 16/ KPTS/ II/ PAM, tanggal 28 Februari 2006, tentang Penetapan Pensiun Janda Ny. Rudianto Lumbantoruan;
35. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 01/ KPTS/ I/ PAM, tanggal 5 Januari 2006, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Ridwan;
36. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 17/ KPTS/ III/ PAM, tanggal 28 Maret 2006, tentang Penetapan Pensiun Janda Ny. Marulam Sirait;
37. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Romulus Sibarani;
38. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Bedman Hutaauruk;
39. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Ngatiman;
40. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Doni Saputra;
41. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Syahriadi;
42. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Krisman Manurung;
43. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Kancil;
44. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Malandum Harianja;

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Umum Ginting;
46. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Jhon Riswan Girsang;
47. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Darman Simanjuntak;
48. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Altur Sitorus;
49. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Sutarji;
50. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Manan Sartoni Simarmata;
51. Asli Bukti Pembayaran (Voucher); Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Wilman Siahaan;
52. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Sahala Sibarani;
53. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Johan Sianipar;
54. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Amran;
55. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Ramses Malau;
56. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Disman Siagian;
57. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Asal Tarigan;
58. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Marisi Malau;
59. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Martua Simatupang;
60. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Binsar Umar Pardede;
61. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Manonga Lumban Toruan;
62. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Alm. Rudiasman Sinaga;

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Aim. Edi Azhar Siregar;

64. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Aim. Rudianto Lumbantoruan;

65. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Ridwan;

66. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Alm. Marulam Sirait;

Terhadap barang bukti No.1 s/d No.2 dikembalikan ke Pemko P.Siantar, No.3 tetap terlampir dalam berkas perkara, No.4 s/d No.66 dikembalikan ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 262/ Pid.B/ 2008/ PN.PMS tanggal 17 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tersebut dalam perkara ini bernama DAPOT SIANIPAR, SE., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidiair;
2. Membebaskan terdakwa DAPOT SIANIPAR, SE tersebut dari dakwaan Primair maupun dari dakwaan Subsidiair;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. SK Walikota Pematang Siantar Nomor : 690-286/WK-tahun 2001 tanggal 7 September 2001;
 2. Daftar Pengendali;
 3. SK Walikota Pematang Siantar Nomor : 690-286/WK-tahun 2001 tanggal 7 September 2001 di dalam Pasal 44 terdapat ayat (1) dan ayat (2);
 4. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 880/ 08/ KPTS/ I/ PAM, tanggal 27 Januari 2003 Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Perusahaan Yang Berhenti Dengan Hormat;
 5. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor: 882/ 07/ KPTS/ I/ PAM, tanggal 27 Januari 2003, tentang Penetapan Hak Pensiun Saudara Romulus Sibarani;

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 14/ KPTS/ III/ PAM, tanggal 10 Maret 2003, tentang Penetapan Hak pensiun Saudara Bedman Hutauruk;
7. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 19/ KPTS/ III/ PAM, tanggal 21 Maret 2003, tentang Penetapan Hak pensiun Saudara Robinson Simanjuntak;
8. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/18/KPTS/III/PAM, tanggal 21 Maret 2003, tentang Penetapan Hak Pensiun Saudara Ngatiman;
9. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 25/ KPTS/ III/ PAM, tanggal 16 April 2003, tentang Penetapan Hak Pensiun Saudara Misnan;
10. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor: 882/ 58/ KPTS/ VIII/ PAM, tanggal 15 Agustus 2003, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Doni Saputra;
11. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 842.1/ 100/ KPTS/ XII/ PAM, tanggal 15 Desember 2003, tentang Penetapan Hak Pensiun Saudara Syahriadi;
12. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 842.1/ 99/ KPTS/ XII/ PAM, tentang Penetapan Hak Pensiun Saudara Krisman Manurung;
13. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 842.1/ 02/ KPTS/ I/ PAM, tanggal 7 Januari 2004, tentang Penetapan Hak Pensiun Saudara Kancil;
14. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor: 882/ 03/ KPTS/ II/ PAM, tanggal 18 Februari 2004, tentang Penetapan Hak Pensiun Saudara Malandum Harianja;
15. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 64/ KPTS/ XII/ PAM, tanggal 17 Desember 2004, tentang Penetapan Hak Pensiun Saudara Umum Ginting;
16. Asli SK Direksi PDAM Tina Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 03/ KPTS/ I/ PAM, tanggal 20 Januari 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Jhon Riswan Girsang;
17. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 14/ KPTS/ III/ PAM, tanggal 24 Maret 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Darman Simanjuntak;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 15/ KPTS/ III/ PAM, tanggal 24 Maret 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Altur Sitorus;
19. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 13/ KPTS/ III/ PAM, tanggal 22 Maret 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Sutarji;
20. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 19/ KPTS/ V/ PAM, tanggal 18 Mei 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Manan Sartoni Simarmata;
21. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 60/ KPTS/ XII/ PAM, tanggal 7 Desember 2004, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Wilman Siahaan;
22. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 30/ KPTS/ VIII/ PAM, tanggal 3 Agustus 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Sahala Sibarani;
23. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 21/ KPTS/ VI/ PAM, tanggal 14 Juni 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Johan Sianipar;
24. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 31/ KPTS/ VIII/ PAM, tanggal 29 Agustus 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Amran;
25. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 33/ KPTS/ X/ PAM, tanggal 12 Oktober 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Ramses Malau;
26. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 36/ KPTS/ XII/ PAM, tanggal 21 Desember 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Disman Siagian;
27. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 02/ KPTS/ I/ PAM, tanggal 5 Januari 2006, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Asal Tarigan;
28. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 39/ KPTS/ V/ PAM, tanggal 21 Mei 2003, tentang Penetapan Hak Pensiun Saudara Marisi Malau;
29. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 12/ KPTS/ III/ PAM, tanggal 22 Maret 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Martua Simatupang;

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 18/ KPTS/ IV/ PAM, tanggal 18 April 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Binsar Umar Pardede;
31. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 22/ KPTS/ VI/ PAM, tanggal 24 Juni 2005, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Manonga Lumban Toruan;
32. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 34/ KPTS/ X/ PAM, tanggal 25 Oktober 2005, tentang Penetapan Pensiun Janda Ny. Rudiasman Sinaga;
33. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 03/ KPTS/ I/ PAM, tanggal 18 Januari 2006, tentang Penetapan Pensiun Janda Ny. Edi Azhar Siregar;
34. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 16/ KPTS/ II/ PAM, tanggal 28 Februari 2006, tentang Penetapan Pensiun Janda Ny. Rudianto Lumbantoruan;
35. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 01/ KPTS/ I/ PAM, tanggal 5 Januari 2006, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Ridwan;
36. Asli SK Direksi PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar Nomor : 882/ 17/ KPTS/ III/ PAM, tanggal 28 Maret 2006, tentang Penetapan Pensiun Janda Ny. Marulam Sirait;
37. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Romulus Sibarani;
38. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Bedman Hutaauruk;
39. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Ngatiman;
40. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Doni Saputra;
41. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Syahriadi;
42. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Krisman Manurung
43. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Kancil;
44. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Malandum Harianja

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Umum Ginting;
46. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Jhon Riswan Girsang;
47. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Darman Simanjuntak;
48. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Altur Sitorus;
49. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Sutarji;
50. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Manan Sartoni Simarmata;
51. Asli Bukti Pembayaran (Voucher); Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Wilman Siahaan;
52. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Sahala Sibarani;
53. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Johan Sianipar;
54. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Amran;
55. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Ramses Malau;
56. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Disman Siagian;
57. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Asal Tarigan;
58. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Marisi Malau;
59. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Martua Simatupang;
60. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Binsar Umar Pardede;
61. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Manonga Lumban Toruan;
62. Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Alm. Rudiasman Sinaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63..Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Aim. Edi Azhar Siregar;

64.Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Aim. Rudianto Lumbantoruan;

65.Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Ridwan;

66.Asli Bukti Pembayaran (Voucher), Kwitansi Tanda Terima dan Nota Dinas atas nama : Saudara Alm. Marulam Sirait;

Terhadap barang bukti No.1 s/d No.2 dikembalikan ke Pemko Pematang Siantar, No.3 tetap terlampir dalam berkas perkara, No.4 s/d No.66 dikembalikan ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29/ KS/ Akta.Pid/ 2008/PN-Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 November 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 1 Desember 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 4 Desember 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 17 November 2008 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 4 Desember 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan;
Bahwa alasan keberatan tersebut didasarkan atas sebahagian pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berbunyi sebagai berikut halaman 73 :
 - Menimbang bahwa apabila perubahan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar No.690-286/WK-Tahun 2001 ini didakwakan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah menyuruh saksi Sofian Siregar untuk merubahnya maka Penuntut Umum semestinya bukan mendakwakan Tindak Pidana Korupsi kepada Terdakwa, melainkan sebaiknya mendakwakan Tindak Pidana Pemalsuan Surat;
 - Menimbang bahwa kemudian apabila Penuntut Umum juga mendalilkan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan secara melawan hukum karena Pegawai PDAM Tirtauli Pematang Siantar yang berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri tidak menerima uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun dari AJB Bumiputra 1912 sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Bedman Hutaeruk dan Robison Simanjuntak, sementara menurut saksi-saksi Asrul Piliang dan Muhammad Joni Nasution bahwa pihak AJB Bumiputra 1912 telah membayarkan klaim atas nama Bedman Hutaeruk dan Robinson Simanjuntak melalui PDAM Tiratuli Pematang Siantar, maka yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana penggelapan bukan tindak pidana korupsi;

Dari pertimbangan hukum di atas Judex Facti berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah ada, akan tetapi karena Judex Facti telah salah menafsirkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, sehingga Judex Facti berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan termasuk tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan;

2. Pembebasan itu merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

Bahwa alasan keberatan tersebut didasarkan atas sebahagian pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berbunyi sebagai berikut halaman 71 :

- Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 24 Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Pasal 2 dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum berikut Instruksi Menteri Dalam Negeri No.25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 1998 dalam point III bagian 2, Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri No.34 Tahun 2000 tentang Pedoman Pegawai PDAM, serta Pasal 2, Pasal 66 dan Pasal 71 Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar No : 690-286/WK-Tahun 2001 tentang Pegawai PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar, maka perbuatan Terdakwa dan saksi Drs. Barmen Saragih yang menerbitkan Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtauli Pematang Siantar No.880/08/KPTS/1/PAM tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Perusahaan Yang Berhenti Dengan Hormat adalah merupakan tugas dan kewenangan dari Terdakwa dan saksi Drs.Barmen Saragih sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan-peraturan tersebut di atas, dalam rangka memperbaiki kinerja PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar yang terus mengalami kerugian dimana salah satu penyebabnya adalah kelebihan Pegawai;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Judex Facti berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah ada akan tetapi karena Judex Facti telah salah menafsirkan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Judex Facti menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan Subsidair;

3. Dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relative, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya (meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa) Mahkamah Agung wajib menelitinya;

Bahwa alasan keberatan tersebut didasarkan atas sebahagian pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berbunyi sebagai berikut halaman 74 :

- Menimbang bahwa Surat keputusan Walikota Pematang Siantar No.690-286/WK-Tahun 2001 tanggal 07 September 2001 yang dalam Pasal 44 memakai ayat yang menurut Penuntut Umum palsu, selama persidangan berlangsung Penuntut Umum tidak pernah dapat memperlihatkan aslinya;

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Judex Facti telah mempertimbangkan unsur-unsur non yuridis yaitu dengan menyatakan bahwa Penuntut Umum selama persidangan tidak pernah memperlihatkan asli SK Walikota Pematang Siantar Nomor : 690-286/WK-tahun 2001 tanggal 7 September 2001 yang Pasal 44-nya memakai ayat, padahal selama persidangan tidak pernah asli SK Walikota Pematang Siantar Nomor : 690-286/WK-tahun 2001 tanggal 7 September 2001 yang Pasal 44-nya memakai ayat dijadikan barang bukti atau dihadirkan, sementara yang dijadikan barang bukti oleh Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan adalah SK Walikota Pematang Siantar Nomor : 690-286/WK-tahun 2001 tanggal 7 September 2001 yang pada Pasal 44-nya tidak memakai ayat yang arsip aslinya diperoleh dari Kantor Walikota Pematang Siantar. Demikian juga dengan keterangan saksi Runggu Tambunan dan Sudarto yang menyatakan sebelumnya tidak pernah mengetahui ada SK Walikota Pematang Siantar Nomor : 690-286/WK-tahun 2001 tanggal 7 September 2001 yang Pasal 44-nya tidak memakai ayat;

Berdasarkan uraian ketiga dasar tersebut di atas Hakim Majelis Pematang Siantar keliru dengan putusan bebas murni (vrijspraak) tersebut, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar mempertimbangkan adanya perbuatan dari Terdakwa dan oleh karena itu seharusnya Terdakwa diputuskan dengan vonis lepas dari tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging);

Dan untuk itu tepatlah ditempuh upaya hukum kasasi karena :

I. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hal :

1. Bahwa Judex Facti dalam putusannya menyatakan perbuatan Terdakwa dan saksi Drs. Barmen Saragih yang menerbitkan SK Direksi PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar Nomor : 880/08/KPTS/IPAM, tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Perusahaan Yang Berhenti Dengan Hormat adalah merupakan tugas dan wewenang dari Terdakwa dan saksi Drs.Barmen Saragih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 SK Walikota Pematang Siantar Nomor : 690-286/WK-tahun 2001 tanggal 7 September 2001 dalam rangka memperbaiki kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar, akan tetapi Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 71 dari SK Walikota Pematang Siantar Nomor : 690-286/WK-tahun 2001 tanggal 7 September 2001 sebagaimana mestinya karena seharusnya Pasal 71 dari SK Walikota tersebut diterapkan kepada hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Walikota tersebut. Sementara SK Walikota Pematang Siantar Nomor: 690-286/WK-tahun 2001 tanggal 7 September 2001 telah mengatur tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar yaitu pada Pasal 44 dari SK Walikota Pematang Siantar Nomor : 690-286/WK-tahun 2001 tanggal 7 September 2001 dan selain itu juga Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 66 SK Walikota Pematang Siantar No.690-286/ WK-Tahun 2001 yang menyatakan hak yang diberikan kepada pegawai yang berhenti dengan hormat adalah hak pension dan jaminan hari tua yang ditetapkan perusahaan dan tidak ada diatur untuk memberikan penghargaan;
2. Bahwa Judex Facti dalam putusannya menyatakan bahwa sejak Terdakwa diangkat menjadi Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar periode 2001 s/d 2005 serta periode 2005 s/d 2006, telah menemukan hasil evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar mengalami kerugian dimana salah satu penyebabnya adalah terjadinya kelebihan pegawai yang mengakibatkan pemborosan biaya Pegawai sehingga kepada Direksi disarankan agar semua Pegawai status honor untuk tidak diangkat menjadi Pegawai Organik dan jika mungkin dikurangi secara bertahap sampai diperoleh jumlah Pegawai yang ideal, akan tetapi selanjutnya Terdakwa dan Drs. Barmen Saragih sepakat memberikan uang penghargaan kepada pegawai yang mau pensiun dini atau berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri sehingga terbitlah SK Direksi PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar Nomor : 880/08/KPTS/IPAM, tanggal 27 Januari 2003. Padahal dalam hal ini BPKP tidak ada menyarankan pengurangan pegawai organik apalagi menyarankan untuk memberikan uang penghargaan kepada Pegawai yang berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri. Dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hasil temuan BPKP sebagai dasar bagi Terdakwa dan Drs. Barmen Saragih mengambil kebijakan untuk memberikan uang penghargaan bagi pegawai yang berhenti dengan hormat sebagaimana diatur dalam SK Direksi PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar Nomor : 880/08/KPTS/IPAM, tanggal 27 Januari 2003;

3. Bahwa Judex Facti dalam putusannya hanya mempertimbangkan keterangan yang disampaikan saksi Drs. Barmen Saragih (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah) dan keterangan Terdakwa, yang mana Terdakwa membantah ada menyuruh Saksi Sofian Siregar untuk merubah SK Walikota Pematang Siantar Nomor : 690-286/WK-Tahun 2001 tanggal 7 September 2001 sehingga pada Pasal 44-nya terjadi perubahannya itu dengan menambah ayat (1) dan (2), demikian juga saksi Drs. Barmen Saragih yang membantah SK Walikota Pematang Siantar Nomor : 690-286/WK-tahun 2001 tanggal 7 September 2001 yang pakai ayat (1) dan (2) sebagai acuan dalam pemberian uang penghargaan kepada Pegawai yang berhenti dengan hormat, dan keduanya menyatakan mencabut sebagian keterangannya yang diberikan di tingkat penyidikan, tanpa mempertimbangkan dasar sah atau tidaknya Terdakwa dan saksi Drs. Barmen Saragih membantah dan mencabut sebagian keterangannya tersebut, padahal jelas-jelas BAP di tingkat penyidikan ditandatangani oleh saksi Drs. Barmen Saragih dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam uraian putusannya Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya (halaman 71) menyatakan bahwa penerbitan SK Direksi No. : 880/ 08/ KPTS/ I PAM tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Perusahaan Yang Berhenti Dengan Hormat adalah merupakan tugas dan kewenangan dari Terdakwa dan saksi Drs. Barmen Saragih dalam rangka memperbaiki kinerja PDAM Tirtauli Pematang Siantar yang terus mengalami kerugian dimana salah satu penyebabnya adalah kelebihan pegawai, sementara dalam pertimbangan hukum selanjutnya justru Judex Facti menguraikan pertimbangan hukum yang sangat bertentangan (halaman 74), yang menyatakan antara lain bahwa “.... pemberian uang penghargaan lebih dari nilai minimal yang ditentukan dalam Pasal 44 SK Walikota Pematang Siantar No.690-286/WK-Tahun 2001 tanggal 7 September 2001 tidak menyalahi ketentuan dimaksud sepanjang keuangan perusahaan masih mampu”; Bahwa seharusnya jika Judex Facti menyatakan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar dalam keadaan rugi seharusnya Judex Facti tidak menyatakan pemberian uang penghargaan lebih dari nilai minimal yang ditetapkan dalam Pasal 44 SK Walikota tersebut tidak menyalahi karena ada kata-kata minimal, padahal pengertian minimal dalam Pasal 44 SK Walikota tersebut dibarengi dengan kata-kata jika keuangan perusahaan masih mampu, selain itu juga mengapa justru kata-kata minimal yang dipertimbangkan Judex Facti sementara masa kerja yang diatur dalam Pasal 44 tersebut tidak dipertimbangkan. Dan pada kenyataannya setelah diberlakukannya SK Direksi PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar Nomor : 880/08/KPTS/IPAM, tanggal 27 Januari 2003 tersebut, keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar tahun 2004, 2005 sampai berakhir masa jabatan Terdakwa selaku Direktur Umum tetap dalam keadaan rugi (Laporan Hasil Audit BPKP Independen Perwakilan Propinsi Sumatera Utara);
- II. Dalam Hal cara Mengadili Tidak dilaksanakan menurut Ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal :
- Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan SK Walikota Pematang Siantar Nomor : 690-286/WK-tahun 2001 tanggal 7 September 2001 yang dalam Pasal 44 memakai ayat selama persidangan berlangsung Penuntut Umum tidak pernah dapat memperlihatkan aslinya, sementara Judex Facti tidak mempertimbangkan barang bukti dan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu SK Walikota Pematang Siantar Nomor : 690-286/WK-tahun 2001 tanggal 7 September 2001 yang Pasal 44-nya tidak memakai ayat, dan keterangan saksi-saksi yaitu Tukino, Sofian Siregar, yang menyatakan ada menambah ayat pada Pasal 44 SK Walikota tersebut serta saksi Runggu Tambunan dan saksi Sudarto yang menyatakan sebelumnya tidak pernah mengetahui ada SK Walikota Pematang Siantar Nomor : 690-286/WK-tahun 2001 tanggal 7 September 2001 yang Pasal 44-nya tidak memakai ayat. Dengan demikian Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak diajukan dalam persidangan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 182 KUHP;

III. Melampaui batas kewenangannya mengadili dalam hal :

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti menyatakan : dengan mengacu kepada penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, bahwa kerugian Negara tidak dapat dibuktikan karena tidak dihitung atau ditemukan oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Bahwa dalam hal ini Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya mengadili, karena dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tidak ada memberikan penjelasan siapa yang dimaksud dengan instansi yang berwenang tersebut, sedangkan dalam penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU No. 28 Tahun 1999 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dan dihubungkan juga dengan Surat Jaksa Agung No.R.232/F/Fpy/4/1987 tanggal 28 April 1987 perihal Perhitungan Kerugian Negara, yang menyatakan antara lain mengingat tidak disetiap tempat kedudukan Cabjari, Kejari maupun Kajati terdapat Perwakilan BPKP dan mengingat pula keterbatasan tenaga BPKP di daerah, maka untuk menghindari berlarut-larut penyidikan dapat dilakukan upaya alternatif yaitu Kerugian Negara dapat dihitung oleh :

1. Instansi yang berwenang yang mempunyai kemampuan dan wewenang;
2. Jaksa Penyidik itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanggal 1 Desember 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 4 Desember 2008 tidak dapat dibenarkan, Jaksa/ Penuntut Umum tidak

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, dan meneliti putusan Judex Facti, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 oleh M. HATTA ALI, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., dan DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,
TTD/ H. DJAFNI DJAMAL, SH.

TTD/ DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH.

K e t u a,
TTD/ M. HATTA ALI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
TTD/ FLORENSANI KENDENAN, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.
NIP.0400044338.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)